



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tator, 01 Juli 1994, agama Protestan, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. TANATORAJA, SULAWESI SELATAN sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Majannang, 30 September 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Sp.4, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, dengan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Mkl, tanggal 02 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx tanggal 22 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Lingkungan Borong Bilalang Kalebajeng, Kabupaten Gowa, selama 2 (dua) tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Mimika selama 3 (tahun) lebih;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 02 Juni 2018 dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan November Tahun 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari Tahun 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena
 - Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Pika dan telah dikaruniai anak dari perkawinan tersebut;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari Tahun 2019 hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun lebih, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan di Mimika, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxx xxxx, Kelurahan Wanosari Jaya, xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Mimika;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun lebih, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan Pertengkaran secara Terus menerus yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makale, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 232/11/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa tanggal 22 Juli

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, bermeterai cukup, di-*nazege/en*, cocok dengan aslinya, kemudian oleh hakim diberi kode P;

B. Saksi:

SAKSI, umur 45 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, tempat kediaman di KABUPATEN TANA TORAJA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi/tante Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2015 di kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat ke pengadilan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kabupaten Gowa selama 2 (dua) tahun kemudian di rumah kontrakan di Mimika selama lebih kurang 3 (tahun);
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Arkam Ramadan, berumur lebih kurang 3 (tiga) tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncaknya pada bulan Januari Tahun 2019 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yakni Penggugat meninggalkan rumah kontrakan di Mimika, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxx xxxx, Kelurahan Wanosari Jaya, xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Mimika, yang hingga kini sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya. Saksi mengetahui karena saksi bekerja bersama Pengguga di toko

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Mart selama lebih dari 2 (dua) tahun tidak pernah melihat Tergugat bersama Penggugat dan Tergugat sering cerita tentang rumah tangganya kepada saksi;

- Bahwa saksi telah memberi nasihat kepada Penggugat agar berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi lagi, oleh karenanya untuk melengkapi alat bukti saksi telah mengucapkan sumpah *supletoir* yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan, berikut pembuktiannya, dan mohon putusan pengadilan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Makale dalam perkara ini sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasan atas pasal tersebut, telah ditegaskan bahwa salah satu diantaranya tugas dan kewenangan pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Kemudian sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pada angka 9 yakni gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makale, oleh karena itu Gugatan Cerai Penggugat di Pengadilan Agama Makale dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Makale melalui Hakim yang memeriksa perkara ini telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh seseorang untuk menjadi wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, oleh karena itu mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa dengan *verstek*;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pengugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai pernikahan, kehidupan rumah tangga, terjadinya perselisihan dan sebab-sebabnya, hingga terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi dan sumpah pelengkap (*supletoir*) Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah pada 13 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Tergugat di kabupaten Gowa kemudian tinggal rumah kontrakan di kabupaten Mimika, provinsi xxxxx, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir pada tanggal 02 Juni 2018 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan menikah dengan wanita lain tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa setelah pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlaksana hak dan kewajiban antara keduanya;
5. Bahwa sejak tahun 2019 atau setelah pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat telah keluar dari agama Islam (murtad);
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh tante/bibi Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 02 Juni 2018 dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya wanita idaman lain;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun secara terus menerus;
5. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat telah keluar dari agama Islam (murtad);
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan diri keluar dari agama Islam (murtad) sejak tahun 2019 maka hal ini dapat mengakibatkan *fasakh* atau rusaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak tahun 2019 hingga sekarang atau selama lebih kurang 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana suami istri yang rukun dan harmonis, selain itu Penggugat juga telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga upaya damai yang dilakukan oleh hakim dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sudah tidak bermanfaat atau tidak berhasil. Hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan maupun fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan telah menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan atau bahkan pecah karena adanya wanita lain yang hadir dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sementara Penggugat tidak ridho atas kehadiran wanita lain tersebut sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat kembali lagi kepada Tergugat. Demikian juga Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami yang wajib menafkahi dan memberikan perlindungan serta kenyamanan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas hakim berkesimpulan bahwa keadaan semacam itu akan memberikan dampak penderitaan bagi Penggugat sebagai seorang wanita, dan anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat sementara Tergugat yang semestinya menjadi tulang punggung keluarga tidak pernah menunjukkan tanggung jawabnya dengan mengirim sesuatu apapun sebagai nafkah atau pemberian lain. Dengan melihat keadaan yang semacam itu maka hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat meninggalkan Tergugat atau telah pisah rumah dengan Tergugat yakni pada tahun 2019 atau setidaknya-tidak sebelum gugatan cerai ini diajukan, Penggugat telah mengaku keluar dari agama Islam (murtad), oleh karena itu petitum gugatan Penggugat untuk mohon dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sudah tidak relevan lagi karena sejak keluarnya Penggugat dari agama Islam (murtad)

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka menurut hukum Islam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah rusak atau batal atau *fasakh*, maka akan lebih relevan jika hakim mem-*fasakh*-kan pernikahan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat keluar dari agama Islam (murtad) tersebut telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga, atau dengan adanya gugatan penggugat dalam perkara *a quo* dengan tujuan untuk bercerai dengan tergugat telah membuktikan fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf h bahwa perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, selain itu hingga perkara ini diperiksa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Memfasakhkan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh hakim tersebut tersebut, oleh Muh. Ma`ruf, S.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Hakim,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Muh. Ma`ruf, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp270.000,00

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Mkl